



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 308 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN STUDI KELAYAKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah pertumbuhan ekonomi;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Penunjang bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 308 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KELOMPOK KERJA
 KAJIAN STUDI KELAYAKAN BADAN USAHA
 MILIK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
 KAJIAN STUDI KELAYAKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Pelaksana					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	-
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Studi Kelayakan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	-
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<p>a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan</p> <p>b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti</p> <p>c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p>	-	-
7.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
9.	Kepala Bidang Anggaran / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Perindustrian / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Kerja / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
12.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
14.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
15.	Kepala Bidang Pariwisata / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota			
16.	Syahrani, SE (Senior Manager Keuangan dan Pemasaran) / PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Deris Kusdinar, ST (Manager Teknik) / Perumda PALD Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
18.	Gusti Sofia Fachriza Novianty, SE (Analisis Kebijakan) / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
19.	Febpry Ghara Utama, S.Si.T, MT (Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan) / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
20.	Firdaus, S.Sos, MA (Analisis Kebijakan Ahli Muda) / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
21.	Suswati, S.Sos (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) / Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Aida Rahmawaty, S.Sos (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
23.	Ariane Mariati, ST (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
24.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
25.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng (Peneliti) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
Tim Penunjang					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait 	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Ir. M. Arief Anwar, ST, MT (Peneliti) / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	<p>penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p>	Rp. 200.000	OB
3.	Ir. Dwi Ayu Mariati, MM (Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) / Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp. 200.000	OB
4.	Rano Wijaya, SE, M.Si, M.Fin / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM)	Anggota		Rp. 200.000	OB
5.	Dr. Eng. Akbar Rahman, ST, MT (Ketua Prodi Arsitektur) / Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM)	Anggota		Rp. 200.000	OB
6.	Yusuf Asyahri, ME / Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
7.	Purboyo, SE, MM (Kepala Bagian Pangkat dan Jabatan Fungsional) / Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari	Anggota		Rp. 200.000	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Banjarmasin				
8.	Dr. Fitriani Hayati, M.Sc / Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN)	Anggota		Rp. 200.000	OB
9.	Dr. Titien Agustina, M.Si (Ketua) / Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
10.	Dr. Drs. H. Syahrir, MM (Kepala) / SMK Negeri 5 Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
11.	Sulistianto, S.Pd (Guru) / SMK Negeri 4 Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
12.	Taufik Rahmatullah (Kepala Bagian Pemasaran) / Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
13.	Drs. H. Hamdi / Tokoh Masyarakat	Anggota		Rp. 200.000	OB
14.	Farid Fathurrahman, ST / Kal-Sel Kreatif Forum	Anggota		Rp. 200.000	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Rasyid Ridha (Komisi V) / Forum Ekonomi Kreatif (FEKRAF) Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000	OB
16.	Andri Sanitra / Staf Ahli Muda Wali Kota Bidang Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Anggota		Rp. 200.000	OB

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA